



PENETAPAN

Nomor 941/Pdt.P/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jakarta Selatan, sebagai Pemohon I;
2. PEMOHON II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada MIRA WIDHI HAPSARI, SH, Advokat/ Konsultan Hukum pada NIRSAM MAKARAU, S.H., M.H & PARTNERS, beralamat di Jalan Harsono RM No.36 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Para Pemohon Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 4 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 941/Pdt.P/2023/PA.JS mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.941/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2003, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama PEWARIS, beragama Islam, alamat sebelum meninggal di Jalan Rawa Bambu Rt.009/001, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang meninggal dunia karena sakit. Sesuai dengan Akta Kematian Nomor: 3174-KM-28072023-0032, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 28 Juli 2023. Dalam hal ini untuk selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;
2. Bahwa semasa hidupnya, PEWARIS telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON I (Pemohon I) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.137/1967, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
3. Bahwa dari pernikahan PEWARIS dengan PEMOHON I (Pemohon I) tersebut, PEWARIS telah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama ANAK I;
4. Bahwa adapun kedua orang tua PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS dan IBU PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu dari PEWARIS;
5. Bahwa dengan demikian pada saat meninggal dunia, PEWARIS meninggalkan seorang Istri yang bernama PEMOHON I dan seorang anak laki-laki yang bernama ANAK I;
6. Bahwa kemudian, pada tanggal 08 Februari 2004, anak PEWARIS yang bernama ANAK I meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan Akta Kematian Nomor: 3174-KM-2707-2023-0023, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 27 Juli 2023;
7. Bahwa pada saat meninggal dunia, anak PEWARIS yang bernama ANAK I meninggalkan seorang Ibu Kandung bernama PEMOHON I (Pemohon I), seorang Istri bernama PEMOHON II (Pemohon II) dan seorang anak kandung laki-laki yang bernama Bergassahasika Bin ANAK I. Dan anak yang bernama Bergassahasika Bin ANAK I tersebut juga telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2017 dan belum menikah.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Yang

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.941/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menetapkan secara hukum Almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2003, dan menetapkan Para Ahli yang sah dari PEWARIS adalah sebagai berikut:

- 1) PEMOHON I (Istri/ Pemohon I);
- 2) ANAK I (anak kandung laki-laki)

Para Pemohon juga memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini menetapkan secara hukum Almarhum ANAK I telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2004, dan menetapkan Para Ahli yang sah dari Almarhum ANAK I adalah sebagai berikut:

- 1) PEMOHON I (Ibu Kandung/ Pemohon I)
- 2) PEMOHON II (Pemohon II)
- 3) Bergassahasika Bin ANAK I (anak kandung laki-laki)

9. Bahwa tujuan PARA PEMOHON mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan PEWARIS;

10. Bahwa PARA PEMOHON sanggup untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PARA PEMOHON memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PETITUM:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum Almarhum PEWARIS (PEWARIS), telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2003;
3. Menetapkan Para Ahli Waris yang SAH dan berhak atas harta waris dari Almarhum PEWARIS (PEWARIS) adalah sebagai berikut:
 - 3.1 PEMOHON I, Istri PEWARIS;
 - 3.2 ANAK I, anak kandung laki-laki PEWARIS;
4. Menetapkan secara hukum Almarhum ANAK I telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2004;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.941/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Para Ahli Waris yang SAH dan berhak atas harta waris dari Almarhum ANAK I adalah sebagai berikut:

- 5.1. PEMOHON I, Ibu Kandung;
- 5.2. PEMOHON II, Istri;
- 5.3. Bergassahasika Bin ANAK I, anak kandung laki-laki;

6. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mana Para Pemohon tetap mempertahankan isi surat permohonan para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat

1. Fotokopi KTP NIK -. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP NIK -. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Fotokopi Surat Kematian Nomor 3174-km-28072023-0032 atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta tanggal 28 Juli 2023 Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 137/1967 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kebayoran Baru Tanggal 20 Februari 1967 Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.941/Pdt.P/2023/PA.JS



aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1426/DS/1972 atas nama Raden ANAK I yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil tanggal 23 September 1972 Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 203/23/III/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jagakarsa Tanggal 08 Maret 2001 Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-6

7. Fotokopi Surat Kematian Nomor 3174-KM-27072023-0032 atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 27 Juli 2023 Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Kematian Nomor 3276-KM-12102017-0040 atas nama Bergassahasika yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Depok tanggal 31 Maret 2023 Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-8;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Katolik, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Tangerang. Saksi 1 di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pewaris karena saksi adalah keponakan Pemohon I dan saksi juga mengenal Pemohon II;
- Bahwa Pewaris PEWARIS adalah suami dari Pemohon I dan telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2003 yang lalu;
- Bahwa saksi hadir pada acara pemakaman almarhum PEWARIS dan beliau diakhir hayatnya tetap beragama Islam ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.941/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa setahu saksi Pewaris hanya memiliki seorang isteri yakni Pemohon I dan tidak pernah menikah lagi dengan Perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinannya dengan Pemohon II, Pewaris dan Pemohon I telah memiliki seorang anak yang bernama ANAK I;
- Bahwa setahu saksi Pewaris meninggal karena sakit, bukan dikarenakan terbunuh ataupun karena penganiayaan;
- Bahwa setahu saksi anak dari Pewaris dan Pemohon I yakni ANAK I juga telah meninggal pada tanggal 08 Februari 2004;
- Bahwa ANAK I sudah menikah dengan PEMOHON II (Pemohon II) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Bergassahasika;
- Bahwa anak dari ANAK I dan PEMOHON II yakni Bergassahasika telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada lagi Ahli Waris lainnya selain para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris, adalah untuk keperluan pengurusan harta peninggalan Almarhum dan kelengkapan administrasi lainnya;

2. ANAK II, umur 56 tahun, agama Katolik, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan

- Bahwa saksi kenal dengan pewaris karena saksi adalah adik ipar Pewaris dan saksi juga mengenal Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi Pewaris PEWARIS adalah suami dari Pemohon I, namun Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2003 yang lalu;
- Bahwa saksi hadir pada acara pemakaman almarhum PEWARIS dan beliau diakhir hayatnya tetap beragama Islam ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.941/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pewaris hanya memiliki seorang isteri yakni Pemohon I dan tidak pernah menikah lagi dengan Perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinannya dengan Pemohon II, Pewaris dan Pemohon I telah memiliki seorang anak yang Bernama ANAK I;
- Bahwa setahu saksi Pewaris meninggal karena sakit, bukan dikarenakan terbunuh ataupun karena penganiayaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak dari Pewaris dan Pemohon I yakni ANAK I juga telah meninggal pada tanggal 08 Februari 2004;
- Bahwa ANAK I sudah menikah dengan PEMOHON II (Pemohon II) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Bergassahasika;
- Bahwa anak dari ANAK I dan PEMOHON II yakni Bergassahasika telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2017;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada lagi Ahli Waris lainnya selain para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris, adalah untuk keperluan pengurusan harta peninggalan Almarhum dan kelengkapan administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.941/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar bagi para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah bahwa Para Pemohon merupakan ahli waris dari Almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 s/d P.8. Foto kopi tersebut telah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut menerangkan hubungan para Pemohon dengan Pewaris (PEWARIS), oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing masing bernama SAKSI I dan ANAK II, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, kedua menerangkan, Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia Bahwa pada tanggal 27 Maret 2003 karena sakit, semasa hidupnya Almarhum PEWARIS telah menikah dengan seorang perempuan bernama PEMOHON I. Bahwa Pewaris tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon I, tidak ada lagi Ahli

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.941/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris lainnya selain para Pemohon. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris, adalah untuk keperluan pengurusan harta peninggalan pewaris dan kelengkapan administrasi lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut adalah saling bersesuaian sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) dan Pewaris PEWARIS adalah suami isteri
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pewaris memiliki seorang anak yang bernama ANAK I;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum ANAK I telah menikah dengan PEMOHON II dan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Bergassa bin ANAK I;
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2023 karena sakit,
- Bahwa ANAK I (anak laki-laki kandung) dan PEMOHON II (isteri) adalah adalah ahli waris dari Almarhum PEWARIS;
- Bahwa Ibu dan ayah kandung Pewaris (R.PEWARIS) telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Pewaris;
- Bahwa ANAK I juga telah meninggal dunia, dan pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris PEMOHON II binti Sumaryono Partodimejo (Pemohon II) dan PEMOHON I) ;
- Bahwa Bergassa bin ANAK I juga telah meninggal dunia tanggal 22 September 2017;
- Bahwa tidak ada lagi Ahli Waris lainnya selain para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris, adalah untuk keperluan pengurusan harta peninggalan Pewaris dan kelengkapan administrasi lainnya;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.941/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum PEWARIS, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2003 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum PEWARIS;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.941/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum PEWARIS dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2003 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris (**PEWARIS**) adalah :
 - 3.1. PEMOHON I (isteri pewaris);
 - 3.2. ANAK I (anak laki-laki kandung)
4. Menyatakan ANAK I bin PEWARIS telah meninggal dunia pada Tanggal 8 Februari 2004 karena sakit;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum ANAK I bin PEWARIS adalah sebagai berikut:
 - 5.1. PEMOHON I (ibu kandung);
 - 5.2. PEMOHON II (Isteri)
6. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Fakhurrazi, S.Ag., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara e-

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.941/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Litigasi oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hikmayati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara e-Litigasi.

Ketua Majelis,

Ttd

Fakhrurazi, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hikmayati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	0.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.941/Pdt.P/2023/PA.JS